



**P U T U S A N**

**NOMOR : 127/ Pid.B / 2013/ PN-Pbm**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	MUTARAMIN ALS TEMU BIN MARHAN
Tempat Lahir	:	Sindur (Prabumulih)
Umur / Tgl Lahir	:	40 Tahun / 02 Februari 1973
Jenis Kelamin	:	Laki laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Rt.06 Rw.06 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SD

Terdakwa ditangkap dan ditahan sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d sekarang;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa tidak didampingi

Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Telah membaca:**

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor: 127/ Pid.B / 2013 / PN-Pbm., tertanggal 02 September 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 127/ Pid.B / 2013 / PN-Pbm., tertanggal 02 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3 Berkas Perkara atas nama Terdakwa **MUTARAMIN ALS TEMU BIN MARHAN** beserta seluruh lampirannya;

**Telah mendengar** keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

**Telah melihat** barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Telah mendengar** tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari **Rabu, tanggal 18 September 2013** yang pada pokoknya menuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 KUHP**
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) ekor sapi berjenis kelamin jantan berwarna coklat muda yang berumur sekitar 2 (dua) bulan dalam keadaan mati **dikembalikan kepada korban Arsan Aliar als Ihsan Bin Alyar** dan 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin jantan berwarna coklat yang berumur sekitar 2 (dua) bulan dalam keadaan hidup **dikembalikan kepada korban Aladin Kabita Bin Alimusir**
  - 1 (satu) buah asoy plastic besar berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah karung warna putih merk pupuk KCL Mahkota, 1 (satu) buah batu asahan kecil, 1 (satu) ikat tali rafia warna merah, dan 12 (dua belas) buah asoy plastic besar berwarna hitam. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (unit) sepeda motor Honda Vario warna putih biru lis hitam motif kembang No.Rangka : MH1JFB11XCK493727, No.Mesin : JFB1E-1495695, No.Pol : BG-2067-CC Tanpa STNK. **Dirampas untuk Negera.**
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

**Telah mendengar** pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya ;

**Telah mendengar** pula jawaban dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 15 Agustus 2012, NOMOR REG. PERK. : PDM - 61/EPP.2/PBM.I/08/ 2013, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MUTARAMIN ALS TEMU BIN MARHAN bersama dengan DAGUR (Dpo), pada hari Rabu tanggal 19 juni 2013 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 bertempat di dusun I Desa Talang Batu kecamatan rambang kapak tengah kota prabumulih atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) ekor sapi berjenis kelamin jantan berwarna coklat muda masing-masing berumur sekitar 2 (dua) bulan milik sdr **ARSAN ALIAR Als IHSAN** dan 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin jantan berwarna coklat yang berumur sekitar 2 (dua) bulan milik sdr **ALADIN KABITA**, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 23.00 wib DAGUR (Dpo) datang kerumah terdakwa MUTARAMIN ALS TEMU BIN MARHAN di desa sindur kecamatan Cambai dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO Warna Putih yang di lis warna hitam motif kembang No.pol BG-2067-CC sendirian lalu berkata kepada terdakwa "KITO BEJALAN BAE MU MALEM INI" lalu terdakwa jawab "KEMANO" dijawab DAGUR "KEBERINGIN BAE NYARI ANAK SAPI, ADO WONG NAK NGAMBEK NYO" lalu terdakwa tanya "SIAPO YANG NAK NGAMBEKNYO" dijawab DAGUR "TUK YANG NAK NGAMBEK NYO" lalu terdakwa jawab "PAYO" setelah itu terdakwa bersama DAGUR pergi dan saat itu sdra DAGUR yang mengendarai sepeda motor mengarah ke arah desa Beringin kecamatan Dubai, saat di jembatan desa jungai DAGUR berkata kepada terdakwa "AI LAH DALU KILU NAK KE BERNGIN, KITO MASUK TANJUNG MIRING PACAK KE KAYO ARO" lalu mengarahkan sepeda motor ke jalan desa tanjung miring di desa jungai dan sekitar jalan 1 kilo terdakwa berkata kepada DAGUR "JALAN NI BECEK MAKMANO KLU NGULANG BAE, DAK TEMBUS JALAN NI" lalu dijawab sdra DAGUR "PAYO KITO NGULANG BAE KITO MASUK KE TALANG BATU BAE" setelah itu kami memutar motor dan pergi ke desa talang batu dan sesampainya di desa talang batu tepatnya simpang dekat kuburan desa talang batu melihat ada sekumpulan sapi kurang lebih 15 ekor dipinggir jalan lalu terdakwa menghentikan sepeda motor dan DAGUR mengambil sepotong besi dari bawah sepeda motor dekat knalpot namun saat itu di belakang kami ada sepeda motor warga yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas lalu tersangka menjalankan kembali sepeda motor dan setelah warga tsb melintasi kami, terdakwa kembali memutar sepeda motor ke arah kelompok sapi tsb dan DAGUR langsung turun dari motor dan langsung memukul 3 ekor sapi kecil lalu 1 ekor sapi di bawaknya dan terdakwa membantu mengangkat, meletakkan sapi tsb di atas sepeda motor lalu DAGUR mengambil 1 ekor sapi lagi lalu dipegang oleh DAGUR dan saat itu ada orang yang berteriak "MALING-MALING" kemudian sapi tsb dipangku oleh DAGUR sambil naik ke sepeda motor berkata kepada terdakwa "CEPAT MU ADO UWONG YANG MEKIK" lalu terdakwa langsung mengemudikan sepeda motor tsb ke arah prabumulih, sekitar 1 km dari tempat mengambil sapi terdakwa berkata kepada DAGUR "KALU BERENTI DULU SAPI NI NGAMUK KALU TEBALIK" lalu dijawab DAGUR "YO BERENTILAH MASUKKE KARUNG BAE" lalu terdakwa menghentikan sepeda motor lalu terdakwa membuka jok sepeda motor dan DAGUR mengambil karung warna putih lalu terdakwa membantu DAGUR memasukkan sapi tsb kedalam karung lalu diletakkan kembali di lantai sepeda motor, lalu pergi ke arah prabumulih, saat akan dekat ke simpang jalan desa talang batu terdakwa melihat ada 2 orang berdiri di jalan lalu DAGUR berkata "NAH MU KITO DIADANG UWONG" lalu terdakwa melambatkan sepeda motor terdakwa dan saat itu 2 orang tsb menembak ke atas dan saat itulah terdakwa tahu kalau 2 orang tsb adalah polisi lalu DAGUR langsung melompat dari sepeda motor dan saat itu terdakwa jatuh bersama sepeda motor lalu terdakwa langsung mengikuti arah lari DAGUR ke arah rel kreta api lalu 2 orang polisi tsb kembali menembak dan saat itu lah terdakwa berhenti lalu terdakwa ditangkap polisi sedangkan DAGUR berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek RKT untuk di proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Arsan Aliar als Ihsan Bin Alyar mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan korban Aladin Kabita Bin Alimusir mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi I: ARSAN ALIAR Als IHSAN Bin ALYAR (Alm)**, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan pencurian sapi milik saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 juni 2013 sekira jam 04.00 Wib di dusun I Desa Talang Batu kec. rambang kapak tengah kota prabumulih.
- Bahwa sapi yang dicuri oleh terdakwa bersama temannya berupa 2 (dua) ekor sapi berjenis kelamin jantan berwarna coklat muda masing-masing berumur sekitar 2 (dua) bulan milik saksi dan 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin jantan berwarna coklat yang berumur sekitar 2 (dua) bulan milik sdr ALADIN KABITA.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa pencuri sapi milik saksi dan sapi milik sdr ALADIN Bin KABITA, namun setelah pelaku tertangkap oleh polisi, saksi baru tahu bahwa yang melakukan pencurian sapi milik saksi dan milik sdr ALADIN KABITA adalah sdr MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm) dan sdr DAGUR (DPO) warga desa gaong asam kec. lembak kab. Muara enim.
- Bahwa alat yang digunakan pelaku sewaktu melakukan pencurian sapi milik saksi dan sapi milik sdr ALADIN KABITA, yaitu besi bulat yang panjangnya sekitar 50 Cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru lis hitam motif kembang dengan plat nomor polisi BG-2067-CG.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira jam. 04.00 Wib saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara orang yang berteriak “MALING”, kemudian saksi langsung keluar dari rumah dan mendekati tempat kejadian dan melihat 1 (satu) ekor sapi telah disembelih oleh warga, namun saat itu saksi belum tahu 1 (satu) ekor sapi yang telah disembelih oleh warga tersebut milik siapa, setelah saksi melihat cirri-ciri sapi tersebut, saksi baru tahu bahwa 1 (satu) ekor sapi yang telah disembelih warga tersebut milik saksi, kemudian saksi langsung berkata kepada sdr ZULKIFLI “SIAPO YANG NYEMBELIH”, lalu dijawab oleh sdr ZULKIFLI “OLEH WARGA WAK, SAPI KAMU TADI NAK MATTI”, kemudian saksi berkata kepada sdr ZULKIFLI “NGAPO SAPI AKU LAH NAK MATTI”, lalu dijawab oleh sdr ZULKIFLI “SAPI KAMU DIMALING WONG”, kemudian saksi langsung menelpon polisi yang bernama sdr MARDIUS, saat itu saksi berkata kepada sdr MARDIUS “KAMI KEHILANGAN SAPI, DIKEJAR MASSA TAPI DAK TEKEJAR, TOLONG TUNGGU DIDEPAN, WONG MALINGNYO PAKE MOTOR” sekitar 20 menit kemudian sdr MARDIUS menelpon saksi kembali dan saat itu sdr MARDIUS berkata “KAK, CUBO LIHAT KE POLSEK SEKARANG, SAPI KAMU APO BUKAN”, lalu saksi jawab “IYO”, kemudian saksi langsung ke





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polsek rambang kapak tengah bersama beberapa warga yang lain, dan setelah sampai di polsek rambang kapak tengah saksi melihat 1 (satu) ekor sapi telah mati dan 1 (satu) ekor sapi masih hidup, setelah saksi melihat ciri-ciri 2 (dua) ekor sapi tersebut ternyata 1 (satu) ekor sapi yang telah mati tersebut milik saksi sedangkan 1 (satu) ekor sapi yang masih hidup tersebut milik sdr ALADIN KABITA, setelah itu saksi langsung pulang ke rumah untuk memberitahu sdr ALADIN KABITA bahwa sapi milik sdr ALADIN KABITA telah dicuri oleh orang, sesampai di rumah sdr ALADIN KABITA saksi langsung berkata kepada sdr ALADIN KABITA "TA, CUBO JINGOKI SAPI DIPOLSEK, MENURUT AKU ITU SAPI KAMU, PASTI, IDAK SALAH LAGI", lalu dijawab oleh sdr ALADIN KABITA "AKU KESANO KAK, SEREMPAK BAE", kemudian saksi berangkat bersama sdr ALADIN KABITA ke polsek rambang kapak tengah, setelah sampai di polsek rambang kapak tengah sdr ALADIN KABITA langsung melihat sapi tersebut, dan ternyata sapi tersebut benar milik sdr ALADIN KABITA.

- Bahwa 2 (dua) ekor sapi berjenis kelamin jantan berwarna coklat muda masing-masing berumur sekitar 2 (dua) bulan yang telah mati tersebut adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin jantan berwarna coklat yang berumur sekitar 2 (dua) bulan yang masih hidup tersebut adalah milik sdr ALADIN KABITA, dan 2 (dua) ekor sapi milik saksi dan 1 (satu) ekor sapi milik sdr ALADIN KABITA tersebut adalah sapi yang telah dicuri oleh sdr MUTARAMIN Als TEMU dan sdr DAGUR.
- Bahwa 1 (unit) sepeda motor Honda Vario warna putih biru lis hitam motif kembang No.Rangka : MH1JFB11XCK493727, No.Mesin : JFB1E-1495695, No.Pol : BG-2067-CC Tanpa STNK tersebut, namun setelah saksi dikantor polisi dan saksi bertanya kepada pelaku dan pelaku mengakui bahwa 1 (unit) sepeda motor Honda Vario warna putih biru lis hitam motif kembang No.Rangka : MH1JFB11XCK493727, No.Mesin : JFB1E-1495695, No.Pol : BG-2067-CC Tanpa STNK tersebut adalah sepeda motor yang digunakan terdakwa dan temannya Sdr.DAGUR (DPO) sewaktu melakukan pencurian sapi milik saksi dan milik sdr ALADIN KABITA.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi atas kejadian pencurian tersebut sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: ALADIN KABITA Bin ALIMUSIR dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan pencurian sapi milik saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 juni 2013 sekira jam 04.00 Wib di dusun I Desa Talang Batu kec. rambang kapak tengah kota prabumulih.
- Bahwa pencurian sapi tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira jam 03.30 Wib dipinggir jalan depan rumah sdra KOPLI di dsn I Desa Talang batu Kec.RKT Kota Prabumulih dan sebelumnya saksi tidak tahu siapa pelakunya namun setelah pelaku tertangkap dan dibawa ke kantor polsek RKT saksi tahu kalau pelaku tsb bernama MUTARAMIN Bin MARHAN, sedangkan saksi yang mengetahui kejadian hilangnya sapi tsb sebenarnya banyak warga yang mengetahuinya namun diantaranya yaitu ARSAN Bin ALIAR, dan sdra ZULKIFLI.
- Bahwa sapi milik saksi yang diambil terdakwa hanya 1 ekor dan ada milik warga lain yang juga diambil pelaku yaitu sapi sdra ARSAN Bin ALIAR sebanyak 2 ekor namun yang berhasil dibawa pelaku hanya 1 ekor dan 1 ekor ditinggal di depan rumah sdra KOPLI namun kondisi hampir mati dan kemudian sapi tsb di sembelih oleh warga agar dagingnya dapat dimasak.
- Bahwa ciri sapi milik saksi tsb yaitu sapi jantan umur sekitar 2 bulan dengan ciri warna coklat agak kemerahan, bulunya agak jarang-jarang, dan ada bintik-bintik hitam di bagian perutnya.
- Bahwa aksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sapi milik saksi namun saat di Polsek RKT pelaku MUTARAMIN menjelaskan bahwa cara pelaku mencuri sapi tsb yaitu pelaku dan temannya yang bernama DAGUR pertama-tama ke 3 ekor sapi tsb dipukul kepalanya oleh sdra DAGUR (DPO) dengan menggunakan besi bulat masing-masing 1 kali setelah itu hanya 2 ekor sapi yang diambil pelaku yaitu 1 ekor sapi di masukkan kedalam karung warna putih lalu ditaruh di lantai sepeda motor dan 1 ekor lagi di pegang dan dipangku oleh sdra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAGUR lalu dibawa pergi dengan menggunakan HONDA VARIO Warna Putih biru yang di lis warna hitam motif kembang no.pol BG-2067-CC.

- Bahwa sapi milik saksi saat itu ada 6 ekor yaitu 1 ekor sapi besar jantan, 1 ekor sapi jantan kecil, dan 4 ekor sapi betina besar dan ke 6 ekor sapi milik saksi tsb memang tidak masuk kandang dan sehari-hari dan malam hari memang sering mencari makan dan berkumpul di sekitaran wilayah di tengah dusun I desa talang batu saja.
- Bahwa saksi menerangkan setiap hari menjelang maghrib saksi selalu menghitung jumlah sapi saksi dimana pun posisi tempat istirahat sapi saksi saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tsb saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

**Saksi III: ZULKIPLI Bin ABU HAJAR**, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi terjadinya pencurian sapi tersebut, pada hari rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira jam. 04.00 Wib saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara sepeda motor yang berhenti didepan rumah saksi, namun mesin sepeda motor tersebut masih dalam keadaan hidup, karena saksi merasa curiga kemudian saksi melihat dari lubang angin pintu depan rumah saksi, dan saat itu saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan, dan salah satu dari orang tersebut menunggu diatas sepeda motor, sedangkan salah satunya lagi turun dari sepeda motor sambil memegang besi bulat yang panjangnya sekitar 50 Cm,
- Bahwa saat pelaku akan hendak menaikkan sapi yang sudah tergeletak diatas jalan tersebut, kemudian saksi langsung berteriak “MALING, MALING, MALING” hingga berulang-ulang kali dari dalam rumah, kemudian saksi mendengar salah satu orang tersebut berkata “LARI, ADO WONG NYEMULONG”, dan sapi yang hendak dinaikkan ke atas





sepeda motor oleh salah satu orang tersebut tertinggal diatas jalan didepan rumah saksi, setelah kedua orang tersebut pergi sekitar 150 meter dari depan rumah saksi, kemudian saksi keluar dari rumah dan masih berteriak “MALING, MALING, MALING” berulang-ulang kali, tidak lama kemudian sebagian warga mendatangi saksi dan sebagian warga yang lain mengejar kedua orang tersebut, kemudian sdr ARSAN ALIAR Als IHSAN mendekati saksi dan berkata kepada saksi “SIAPO YANG NYEMBELIH”, lalu saksi jawab “OLEH WARGA WAK, SAPI KAMU TADI NAK MATI”, kemudian sdr ARSAN ALIAR Als IHSAN berkata kepada saksi “NGAPO SAPI AKU LAH NAK MATI”, lalu saksi jawab “SAPI KAMU DIMALING WONG”, setelah saksi berbicara dengan sdr ARSAN ALIAR Als IHSAN, kemudian saksi langsung berkumpul dengan warga-warga yang lain, sekitar 20 menit kemudian saksi mendengar dari warga bahwa orang yang hendak mencuri sapi tersebut telah tertangkap oleh anggota polisi polsek rambang kapak tengah.

- Bahwa Saksi mengenali 2 (dua) ekor sapi berjenis kelamin jantan berwarna coklat muda masing-masing berumur sekitar 2 (dua) bulan yang telah mati tersebut adalah milik sdr ARSAN ALIAR Als IHSAN sedangkan 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin jantan berwarna coklat yang berumur sekitar 2 (dua) bulan yang masih hidup tersebut adalah milik sdr ALADIN KABITA, dan salah satu sapi yang telah mati tersebut adalah sapi yang hendak dinaikkan oleh kedua pelaku ke atas sepeda motor.
- Bahwa saksi mengenali orang yang bernama MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm) tersebut, adalah orang yang saksi lihat sewaktu melakukan pencurian sapi milik sdr ARSAN ALIAR Als IHSAN dan sapi milik sdr ALADIN KABITA.
- Bahwa 1 (unit) sepeda motor Honda Vario warna putih biru lis hitam motif kembang No.Rangka : MH1JFB11XCK493727, No.Mesin : JFB1E-1495695, No.Pol : BG-2067-CC Tanpa STNK tersebut, sepeda motor yang digunakan terdakwa dan



temannya sewaktu melakukan pencurian sapi milik sdr ARSAN ALIAR Als IHSAN dan milik sdr ALADIN KABITA.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

**Saksi IV: MARDIUS, SH Bin KHOLIK**, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira jam. 01.00 Wib saksi bersama sdr NORMANSYAH dan sdr FURNAMA RABANG melakukan patroli diseputaran wilayah hukum polsek rambang kapak tengah, dan sekitar jam. 04.00 Wib saksi mendapat telpon dari salah satu warga desa talang batu yang bernama sdr ARSAN ALIAR, berkata kepada saksi “KAMI KEHILANGAN SAPI, DIKEJAR MASSA TAPI DAK TEKEJAR, TOLONG TUNGGU DIDEPAN, WONG MALINGNYO PAKE MOTOR”,
- Bahwa kemudian saksi bersama sdr NORMANSYAH dan sdr FURNAMA RABANG langsung berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor milik sdr NORMANSYAH dan sdr FURNAMA RABANG, saat itu saksi dibonceng oleh sdr FURNAMA RABANG, sedangkan sdr NORMANSYAH mengendarai sepeda motor sendirian menunggu di Jalan Keluar Talang Batu.
- Bahwa sekitar 2 (dua) menit kemudian saksi bersama sdr NORMANSYAH dan sdr FURNAMA RABANG tiba di jalan keluar dari desa talang batu tepatnya di dekat jembatan rel kereta api yang berada didesa karangan, kemudian sdr NORMANSYAH dan sdr FURNAMA RABANG melentangkan sepeda motor milik mereka ditengah jalan untuk menghalangi laju sepeda motor milik kedua pelaku,
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kami menunggu tiba-tiba datang 2 (dua) orang pelaku yang menggunakan sepeda motor sepeda motor sambil membawa 2 (dua) ekor sapi hasil curian, kemudian sdr FURNAMA RABANG langsung mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga sepeda motor yang digunakan kedua pelaku berhenti dan terjatuh,



- Bahwa kemudian kedua pelaku langsung berlari melarikan diri ke arah rel kereta api, setelah di rel kereta api kedua pelaku berpencar, pelaku yang bernama sdr MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm) melarikan diri ke arah prabumulih, sedangkan pelaku yang bernama sdr DAGUR melarikan diri ke arah tanjung rambang, saat itu saksi mengejar pelaku yang bernama sdr DAGUR, sedangkan sdr NORMANSYAH dan sdr FURNAMA RABANG melakukan pengejaran terhadap pelaku yang bernama sdr MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm), namun pelaku yang bernama sdr DAGUR berhasil melarikan diri, sedangkan pelaku yang bernama sdr MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm) berhasil ditangkap oleh sdr NORMANSYAH dan sdr FURNAMA RABANG,
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sapi didesa talang batu bersama sdr DAGUR, setelah itu pelaku yang bernama sdr MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm) langsung dibawa ke polsek rambang kapak tengah
- Bahwa setelah saksi tiba dipolsek rambang kapak tengah, saksi langsung menelpon sdr ARSAN ALIAR, saat itu saksi berkata “KAK, CUBO LIHAT KE POLSEK SEKARANG, SAPI KAMU APO BUKAN”, lalu dijawab oleh sdr ARSAN ALIAR “IYO”, sekitar 10 menit kemudian sdr ARSAN dan beberapa warga tiba dipolsek rambang kapak tengah, dan saat itu sdr ARSAN ALIAR membenarkan bahwa sapi yang telah dicuri oleh kedua pelaku tersebut milik sdr ARSAN ALIAR dan sdr ALADIN KABITA.
- Bahwa 1 (unit) sepeda motor Honda Vario warna putih biru lis hitam motif kembang No.Rangka : MH1JFB11XCK493727, No.Mesin : JFB1E-1495695, No.Pol : BG-2067-CC Tanpa STNK sepeda motor yang digunakan terdakwa MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm) dan DAGUR (DPO) sewaktu melakukan pencurian sapi milik sdr ARSAN ALIAR Als IHSAN dan milik sdr ALADIN KABITA.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi V: NORMANSYAH Bin ABDUL MANAN, telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir oleh karena itu keterangan saksi yang ada di BAP dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa aksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan saksi telah menangkap terdakwa karena diduga telah melakukan pencurian 2 (dua) ekor sapi milik sdr ARSAN ALIAR Als IHSAN Bin ALYAR (Alm) dan 1 (satu) ekor sapi milik sdr ALADIN KABITA Bin ALIMUSIR.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu sekira Jam.04.20 Wib di jalan keluar dari desa talang batu tepatnya didekat jembatan rel kereta api yang berada di desa karangan kec. rambang kapak tengah kota prabumulih serta sewaktu melakukan penangkapan tersebut saksi bersama sdr MARDIUS, SH dan sdr FURNAMA RABANG.
- Bahwa aksi menerangkan sewaktu saksi bersama sdr MARDIUS, SH dan sdr FURNAMA RABANG melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm), alat yang digunakan kedua pelaku saat melakukan pencurian sapi milik sdr ARSAN ALIAR dan sdr ALADIN KABITA yaitu 1 (unit) sepeda motor Honda Vario warna putih biru lis hitam motif kembang dengan plat nomor polisi BG-2067-CG, namun setelah pelaku yang bernama MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm) dibawa ke polsek rambang kapak tengah, pelaku yang bernama MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm) juga mengaku bahwa alat yang digunakan kedua pelaku sewaktu melakukan pencurian sapi milik sdr ARSAN ALIAR dan sdr ALADIN KABITA yaitu besi bulat yang panjangnya sekitar 50 cm.
- Bahwa cara saksi bersama sdr MARDIUS, SH dan sdr. FURNAMA RABANG melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm) yaitu saat itu saksi bersama sdr MARDIUS, SH dan sdr FURNAMA RABANG melakukan patroli disepertanian wilayah hukum polsek rambang kapak tengah, tiba-tiba sdr MARDIUS, SH mendapat telpon dari salah satu warga desa talang batu yang bernama sdr ARSAN ALIAR, saat itu sdr ARSAN ALIAR mengatakan kepada sdr MARDIUS, SH bahwa didesa talang batu telah terjadi pencurian sapi, dan saat itu pelaku berhasil melarikan diri dari kejaran massa, kemudian sdr MARDIUS, SH langsung mengajak saksi dan sdr FURNAMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABANG untuk mencegah kedua pelaku di jalan keluar dari desa talang batu tepatnya di dekat jembatan rel kereta api yang berada didesa karangan

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kami menunggu tiba-tiba datang 2 (dua) orang pelaku yang menggunakan sepeda motor sambil membawa 2 (dua) ekor sapi hasil curian, kemudian sdr FURNAMA RABANG langsung mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga sepeda motor yang digunakan kedua pelaku berhenti dan terjatuh, kemudian kedua pelaku langsung berlari melarikan diri ke arah rel kereta api, setelah di rel kereta api kedua pelaku berpecah, pelaku yang bernama sdr MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm) melarikan diri ke arah prabumulih, sedangkan pelaku yang bernama sdr DAGUR melarikan diri ke arah tanjung rambang, saat itu sdr MARDIUS, SH mengejar pelaku yang bernama sdr DAGUR, sedangkan saksi dan sdr FURNAMA RABANG melakukan pengejaran terhadap pelaku yang bernama sdr MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm), namun pelaku yang bernama sdr DAGUR berhasil melarikan diri, sedangkan pelaku yang bernama sdr MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm) berhasil saksi dan sdr FURNAMA RABANG tangkap,
- Bahwa kemudian pelaku yang bernama sdr MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm) mengakui bahwa pelaku yang bernama sdr MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm) telah melakukan pencurian sapi didesa talang batu bersama pelaku yang bernama sdr DAGUR, setelah itu pelaku yang bernama sdr MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm) langsung saksi dan sdr FURNAMA RABANG bawa ke polsek rambang kapak tengah, sedangkan sdr MARDIUS, SH masih berada dilokasi penangkapan karena sdr MARDIUS, SH masih mengamankan sepeda motor milik kedua pelaku yang belum bisa dibawa ke kantor polsek rambang kapak tengah

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

**Saksi VI: FURNAMA RABANG Bin FIRMAN SYAHUDIN**, telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir oleh karena itu keterangan saksi yang ada di BAP dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menerangkan saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sekarang ini sehubungan dengan saksi telah menangkap seorang laki-laki karena diduga telah melakukan pencurian 2 (dua) ekor sapi milik sdr ARSAN ALIAR Als IHSAN Bin ALYAR (Alm) dan 1 (satu) ekor sapi milik sdr ALADIN KABITA Bin ALIMUSIR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap sdr MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm) pada hari Rabu sekira Jam.04.20 Wib di jalan keluar dari desa talang batu tepatnya didekat jembatan rel kereta api yang berada di desa karangan kec. rambang kapak tengah kota prabumulih serta sewaktu melakukan penangkapan tersebut saksi bersama sdr MARDIUS, SH dan sdr NORMANSYAH.
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu saksi bersama sdr MARDIUS, SH dan sdr NORMANSYAH melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama sdr MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm) tersebut, ada teman pelaku yang lain yaitu sdr DAGUR (DPO) warga desa gaong asam kec. lembak kab. Muara enim, namun saat itu sdr DAGUR (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu saksi bersama sdr MARDIUS, SH dan sdr NORMANSYAH melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm), alat yang digunakan kedua pelaku saat melakukan pencurian sapi milik sdr ARSAN ALIAR dan sdr ALADIN KABITA yaitu 1 (unit) sepeda motor Honda Vario warna putih biru lis hitam motif kembang dengan plat nomor polisi BG-2067-CG, namun setelah pelaku yang bernama MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm) dibawa ke polsek rambang kapak tengah, pelaku yang bernama MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm) juga mengaku bahwa alat yang digunakan kedua pelaku sewaktu melakukan pencurian sapi milik sdr ARSAN ALIAR dan sdr ALADIN KABITA yaitu besi bulat yang panjangnya sekitar 50 Cm.
- Bahwa saksi menerangkan cara saksi bersama sdr MARDIUS, SH dan sdr NORMANSYAH melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama sdr MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm) yaitu saat itu saksi bersama sdr MARDIUS, SH dan sdr NORMANSYAH melakukan patroli diseputaran wilayah hukum polsek rambang kapak tengah, dan sewaktu kami hendak kembali ke kantor polsek rambang kapak tengah, tiba-tiba sdr MARDIUS, SH mendapat telpon dari salah satu warga desa talang batu yang bernama sdr



ARSAN ALIAR, saat itu sdr ARSAN ALIAR mengatakan kepada sdr MARDIUS, SH bahwa didesa talang batu telah terjadi pencurian sapi, dan saat itu pelaku berhasil melarikan diri dari kejaran massa, kemudian sdr MARDIUS, SH langsung mengajak saksi dan sdr NORMANSYAH untuk mencegat kedua pelaku di jalan keluar dari desa talang batu tepatnya di dekat jembatan rel kereta api yang berada didesa karangan, sekitar 5 (lima) menit kami menunggu tiba-tiba datang 2 (dua) orang pelaku yang menggunakan sepeda motor sambil membawa 2 (dua) ekor sapi hasil curian, kemudian saksi langsung mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga sepeda motor yang digunakan kedua pelaku berhenti dan terjatuh.

- Bawah kemudian kedua pelaku langsung berlari melarikan diri ke arah rel kereta api, setelah di rel kereta api kedua pelaku berpencar, pelaku yang bernama sdr MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm) melarikan diri ke arah prabumulih, sedangkan pelaku yang bernama sdr DAGUR melarikan diri ke arah tanjung rambang, saat itu sdr MARDIUS, SH mengejar pelaku yang bernama sdr DAGUR, sedangkan saksi dan sdr NORMANSYAH melakukan pengejaran terhadap pelaku yang bernama sdr MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm), namun pelaku yang bernama sdr DAGUR berhasil melarikan diri, sedangkan pelaku yang bernama sdr MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm) berhasil saksi dan sdr NORMANSYAH tangkap.
- Bahwa terdakwa MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm) mengakui telah melakukan pencurian sapi didesa talang batu bersama pelaku yang bernama sdr DAGUR, setelah itu terdakwa MUTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN (Alm) di bawa ke polsek rambang kapak tengah, sedangkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi Ade Cage (saksi yang meringankan) walau telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dijadikan terdakwa saat ini karena telah mengambil sapi milik orang lain.
- Bahwa terdakwa mengerti dengan isi dari surat dakwaan JPU dan terdakwa tidak merasa keberatan.
- Bahwa dalam persidangan ini terdakwa akan maju sendiri tanpa di damping oleh Penasehat Hukum
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 23.00 wib sdra DAGUR datang kerumah terdakwa di desa sindur kec.cambai dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO Warna Putih yang di lis warna hitam motif kembang no.pol BG-2067-CC sendirian berkata kepada terdakwa “KITO BEJALAN BAE MU MALEM INI” lalu terdakwa jawab “KEMANO” dijawab sdra DAGUR “KEBERINGIN BAE NYARI ANAK SAPI, ADO WONG NAK NGAMBEK NYO” lalu terdakwa tanya “SIAPO YANG NAK NGAMBEK NYO” lalu dijawab sdra DAGUR “TUK YANG NAK NGAMBEK NYO” lalu terdakwa jawab “PAYO” lalu pergi mengarah ke jalan desa tanjung miring di didesa jungai dan sekitar jalan 1 kilo terdakwa berkata kepada sdra DAGUR “JALAN NI BECEK MAKMANO KLU NGULANG BAE, DAK TEMBUS JALAN NI” lalu dijawab sdra DAGUR “PAYO KITO NGULANG BAE KITO MASUK KE TALANG BATU BAE” setelah itu kami memutar motor dan pergi ke desa talang batu.
- Bahwa sekira jam 04.00 wib sampai di desa talang batu tepatnya simpang dekat kuburan desa talang batu kami melihat ada sekumpulan sapi kurang lebih 15 ekor sapi sedang duduk dipinggir jalan lalu terdakwa menghentikan sepeda motor dan sdra DAGUR mengambil sepotong besi dari bawah sepeda motor dekat knalpot namun saat itu di belakang kami ada sepeda motor warga yang melintas lalu terdakwa menjalankan kembali sepeda motor dan setelah warga tsb melintasi kami, terdakwa kembali memutar sepeda motor kearah kelompok sapi



tsb dan sdra DAGUR langsung turun dari motor dan langsung memukul 3 ekor sapi kecil lalu 1 ekor sapi di bawaknya dan terdakwa bantu meletakkan sapi tsb di lantai sepeda motor dan sdra DAGUR meletakkan potongan besi tsb diatas badan sapi tsb lalu sdra DAGUR mengambil 1 ekor lagi lalu dipegang oleh sdra DAGUR.

- Bahwa saat itu ada orang yang berteriak “MALING-MALING” kemudian sapi tsb dipangku oleh sdra DAGUR sambil naik ke sepeda motor berkata “CEPAT MU ADO UWONG YANG MEKIK” lalu terdakwa langsung mengemudikan sepeda motor tsb kearah prabumulih, sekitar 1 km dari tempat mengambil sapi terdakwa berkata kepada sdra DAGUR “KALU BERENTI DULU SAPI NI NGAMUK KALU TEBALIK” lalu dijawab sdra DAGUR “YO BERENTILAH MASUKKE KARUNG BAE”
- Bahwa terdakwa menghentikan sepeda motor membuka jok sepeda motor dan sdra DAGUR mengambil karung warna putih lalu membantu sdra DAGUR memasukkan sapi tsb kedalam karung lalu diletakkan kembali di lantai sepeda motor tsb lalu pergi kearah prabumulih.
- Bahwa saat akan dekat ke simpang jalan desa talang batu terdakwa melihat ada 2 orang berdiri di jalan lalu sdra DAGUR berkata “NAH MU KITO DIADANG UWONG” lalu terdakwa melambatkan sepeda motor saat itu 2 orang tsb menembak ke atas dan saat itulah terdakwa tahu kalau 2 orang tsb adalah polisi lalu sdra DAGUR langsung melompat dari sepeda motor lari kearah rel kreta api.
- Bahwa terdakwa dapat ditangkap sedangkan Sdr. DAGUR dapat melarikan diri lalu terdakwa ditanyai oleh 2 orang polisi tsb “KAU MALING SAPI” lalu terdakwa jawab “IYO PAK” Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek RKT.
- Bahwa terdakwa bersama DAGUR (DPO) mengambil 3 (tiga) ekor sapi tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan terdakwa tahu perbuatan tersebut dilarang mencuri karena untuk mengharapkan mendapat uang dari hasil menjual sapi hasil curian tersebut.



- Bahwa 1 (unit) sepeda motor Honda Vario warna putih biru lis hitam motif kembang No.Rangka : MH1JFB11XCK493727, No.Mesin : JFB1E-1495695, No.Pol : BG-2067-CC Tanpa STNK sepeda motor yang digunakan terdakwa dan DAGUR (DPO) sewaktu melakukan pencurian sapi milik sdr ARSAN ALIAR Als IHSAN dan milik sdr ALADIN KABITA.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- ⇒ 1 (unit) sepeda motor Honda Vario warna putih biru lis hitam motif kembang No.Rangka : MH1JFB11XCK493727, No.Mesin : JFB1E-1495695, No.Pol : BG-2067-CC Tanpa STNK.
- ⇒ 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin jantan berwarna coklat muda yang berumur sekitar 2 (dua) bulan dalam keadaan mati.
- ⇒ 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin jantan berwarna coklat yang berumur sekitar 2 (dua) bulan dalam keadaan hidup.
- ⇒ 1 (satu) buah asoy plastic besar berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah karung warna putih merk pupuk KCL Mahkota, 1 (satu) buah batu asahan kecil, 1 (satu) ikat tali rafia warna merah, dan 12 (dua belas) buah asoy plastic besar berwarna hitam.
- ⇒ 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin jantan berwarna coklat muda yang berumur sekitar 2 (dua) bulan dalam keadaan mati.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang kesemuanya telah membenarkannya, oleh karenanya Barang Bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 23.00 wib sdra DAGUR datang kerumah terdakwa di desa sindur kec.cambai dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO Warna Putih yang di lis warna hitam motif kembang no.pol BG-2067-CC sendirian berkata kepada terdakwa “KITO BEJALAN BAE MU MALEM INI” lalu terdakwa jawab “KEMANO” dijawab sdra DAGUR “KEBERINGIN BAE NYARI ANAK SAPI, ADO WONG NAK NGAMBEK NYO” lalu terdakwa tanya “SIAPO YANG NAK NGAMBEKNYO” lalu dijawab sdra DAGUR “TUK YANG NAK NGAMBEK NYO” lalu terdakwa jawab “PAYO” lalu pergi mengarah ke jalan desa tanjung miring di didesa jungai dan sekitar jalan 1 kilo terdakwa berkata kepada sdra DAGUR “JALAN NI BECEK MAKMANO KLU NGULANG BAE, DAK TEMBUS JALAN NI” lalu dijawab sdra DAGUR “PAYO KITO NGULANG BAE KITO MASUK KE TALANG BATU BAE” setelah itu kami memutar motor dan pergi ke desa talang batu.
- Bahwa benar sekira jam 04.00 wib sampai di desa talang batu tepatnya simpang dekat kuburan desa talang batu kami melihat ada sekumpulan sapi kurang lebih 15 ekor sapi sedang duduk dipinggir jalan lalu terdakwa menghentikan sepeda motor dan sdra DAGUR mengambil sepotong besi dari bawah sepeda motor dekat knalpot namun saat itu di belakang kami ada sepeda motor warga yang melintas lalu terdakwa menjalankan kembali sepeda motor dan setelah warga tsb melintasi kami, terdakwa kembali memutar speda motor kearah kelompok sapi tsb dan sdra DAGUR langsung turun dari motor dan langsung memukul 3 ekor sapi kecil lalu 1 ekor sapi di bawaknya dan terdakwa bantu meletakkan sapi tsb di lantai sepeda motor dan sdra DAGUR meletakkan potongan besi tsb diatas badan sapi tsb lalu sdra DAGUR mengambil 1 ekor lagi lalu dipegang oleh sdra DAGUR.
- Bahwa benar saat itu ada orang yang berteriak “MALING-MALING” kemudian sapi tsb dipangku oleh sdra DAGUR sambil naik ke sepeda motor berkata “CEPAT MU ADO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UWONG YANG MEKIK” lalu terdakwa langsung mengemudikan sepeda motor tsb kearah prabumulih, sekitar 1 km dari tempat mengambil sapi terdakwa berkata kepada sdra DAGUR “KALU BERENTI DULU SAPI NI NGAMUK KALU TEBALIK” lalu dijawab sdra DAGUR “YO BERENTILAH MASUKKE KARUNG BAE”

- Bahwa benar terdakwa menghentikan sepeda motor membuka jok sepeda motor dan sdra DAGUR mengambil karung warna putih lalu membantu sdra DAGUR memasukkan sapi tsb kedalam karung lalu diletakkan kembali di lantai sepeda motor tsb lalu pergi kearah prabumulih.
- Bahwa benar saat akan dekat ke simpang jalan desa talang batu terdakwa melihat ada 2 orang berdiri di jalan lalu sdra DAGUR berkata “NAH MU KITO DIADANG UWONG” lalu terdakwa melambatkan sepeda motor saat itu 2 orang tsb menembak ke atas dan saat itulah terdakwa tahu kalau 2 orang tsb adalah polisi lalu sdra DAGUR langsung melompat dari sepeda motor lari kearah rel kreta api.
- Bahwa benar terdakwa dapat ditangkap sedangkan Sdr. DAGUR dapat melarikan diri lalu terdakwa ditanyai oleh 2 orang polisi tsb “KAU MALING SAPI” lalu terdakwa jawab “TYO PAK” Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek RKT.
- Bahwa sapi yang dicuri oleh terdakwa bersama temannya berupa 2 (dua) ekor sapi berjenis kelamin jantan berwarna coklat muda masing-masing berumur sekitar 2 (dua) bulan milik saksi dan 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin jantan berwarna coklat yang berumur sekitar 2 (dua) bulan milik sdr ALADIN KABITA.
- Bahwa benar terdakwa bersama DAGUR (DPO) mengambil 3 (tiga) ekor sapi tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan terdakwa tahu perbuatan tersebut dilarang mencuri karena untuk mengharapkan mendapat uang dari hasil menjual sapi hasil curian tersebut.
- Bahwa benar 1 (unit) sepeda motor Honda Vario warna putih biru lis hitam motif kembang No.Rangka : MH1JFB11XCK493727, No.Mesin : JFB1E-1495695, No.Pol : BG-2067-CC Tanpa STNK sepeda motor yang digunakan terdakwa dan DAGUR (DPO)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu melakukan pencurian sapi milik sdr ARSAN ALIAR Als  
IHSAN dan milik sdr ALADIN KABITA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu *melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal yaitu *melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP* unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barang Siapa”;
- 2 Unsur “Mengambil suatu barang”;
- 3 Unsur “yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
- 4 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

## Tentang unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ; Menimbang,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di persidangan Terdakwa **MUTARAMIN** Als TEMU Bin MURHAN atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

### Tentang Unsur “Mengambil suatu barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tempat yang dikehendaki, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang menjadi objek yang dipindahkan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 19 juni 2013 sekira jam 04.00 Wib di dusun I Desa Talang Batu kec. rambang kapak tengah kota prabumulih terdakwa melakukan pencurian berupa 2 (dua) ekor sapi berjenis kelamin jantan berwarna coklat muda masing-masing berumur sekitar 2 (dua) bulan milik saksi ARSAN ALIAR Als IHSAN dan 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin jantan berwarna coklat yang berumur sekitar 2 (dua) bulan milik sdr ALADIN KABITA;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang telah mengambil sapi milik saksi-saksi korban tersebut telah memenuhi unsur *mengambil suatu barang*;

### Tentang Unsur “yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa pengertian yang akan diuraikan yang pertama adalah kata “dengan sengaja dan melawan hukum”, dengan sengaja dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dengan didahului adanya niat, dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan sehingga terdakwa sadar akibat perbuatannya tadi akan menimbulkan kerugian bagi orang lain, sedangkan kata melawan hukum sudah barang tentu perbuatan terdakwa tersebut melanggar norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan pada persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa di persidangan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 23.00 wib sdra DAGUR datang kerumah terdakwa di desa sindur kec.cambai dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO Warna Putih yang di lis warna hitam motif kembang no.pol BG-2067-CC sendirian berkata kepada terdakwa “KITO BEJALAN BAE MU MALEM INI” lalu terdakwa jawab “KEMANO” dijawab sdra DAGUR “KEBERINGIN BAE NYARI ANAK SAPI, ADO WONG NAK NGAMBEK NYO” lalu terdakwa tanya “SIAPO YANG NAK NGAMBEK NYO” lalu dijawab sdra DAGUR “TUK YANG NAK NGAMBEK NYO” lalu terdakwa jawab “PAYO” lalu pergi mengarah ke jalan desa tanjung miring di didesa jungai dan sekitar jalan 1 kilo terdakwa berkata kepada sdra DAGUR “JALAN NI BECEK MAKMANO KLU NGULANG BAE, DAK TEMBUS JALAN NI” lalu dijawab sdra DAGUR “PAYO KITO NGULANG BAE KITO MASUK KE TALANG BATU BAE” setelah itu kami memutar motor dan pergi ke desa talang batu.
- Bahwa benar sekira jam 04.00 wib sampai di desa talang batu tepatnya simpang dekat kuburan desa talang batu kami melihat ada sekumpulan sapi kurang lebih 15 ekor sapi sedang duduk dipinggir jalan lalu terdakwa menghentikan sepeda motor dan sdra DAGUR mengambil sepotong besi dari bawah sepeda motor dekat knalpot namun saat itu di belakang kami ada sepeda motor warga yang melintas lalu terdakwa menjalankan kembali sepeda motor dan setelah warga tsb melintasi kami, terdakwa kembali memutar speda motor kearah kelompok sapi tsb dan sdra DAGUR langsung turun dari motor dan langsung memukul 3 ekor sapi kecil lalu 1 ekor sapi di bawaknya dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa bantu meletakkan sapi tsb di lantai sepeda motor dan sdra DAGUR meletakkan potongan besi tsb diatas badan sapi tsb lalu sdra DAGUR mengambil 1 ekor lagi lalu dipegang oleh sdra DAGUR.

- Bahwa benar saat itu ada orang yang berteriak “MALING-MALING” kemudian sapi tsb dipangku oleh sdra DAGUR sambil naik ke sepeda motor berkata “CEPAT MU ADO UWONG YANG MEKIK” lalu terdakwa langsung mengemudikan sepeda motor tsb kearah prabumulih, sekitar 1 km dari tempat mengambil sapi terdakwa berkata kepada sdra DAGUR “KALU BERENTI DULU SAPI NI NGAMUK KALU TEBALIK” lalu dijawab sdra DAGUR “YO BERENTILAH MASUKKE KARUNG BAE”
- Bahwa benar terdakwa menghentikan sepeda motor membuka jok sepeda motor dan sdra DAGUR mengambil karung warna putih lalu membantu sdra DAGUR memasukkan sapi tsb kedalam karung lalu diletakkan kembali di lantai sepeda motor tsb lalu pergi kearah prabumulih.
- Bahwa benar terdakwa dapat ditangkap sedangkan Sdr. DAGUR dapat melarikan diri lalu terdakwa ditanyai oleh 2 orang polisi tsb “KAU MALING SAPI” lalu terdakwa jawab “TYO PAK” Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek RKT.
- Bahwa sapi yang dicuri oleh terdakwa bersama temannya berupa 2 (dua) ekor sapi berjenis kelamin jantan berwarna coklat muda masing-masing berumur sekitar 2 (dua) bulan milik saksi dan 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin jantan berwarna coklat yang berumur sekitar 2 (dua) bulan milik sdr ALADIN KABITA.
- Bahwa benar terdakwa bersama DAGUR (DPO) mengambil 3 (tiga) ekor sapi tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan terdakwa tahu perbuatan tersebut dilarang mencuri karena untuk mengharapkan mendapat uang dari hasil menjual sapi hasil curian tersebut.
- Bahwa benar 1 (unit) sepeda motor Honda Vario warna putih biru lis hitam motif kembang No.Rangka : MH1JFB11XCK493727, No.Mesin : JFB1E-1495695, No.Pol : BG-2067-CC Tanpa STNK sepeda motor yang digunakan terdakwa dan DAGUR (DPO)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu melakukan pencurian sapi milik sdr ARSAN ALIAR Als  
IHSAN dan milik sdr ALADIN KABITA.

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa serta saksi korban telah ternyata terdakwa tidak memperoleh izin dari sang pemilik sapi yaitu saksi Arsan dan saksi Aladin untuk mengambil sapi-sapi tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas telah terbukti perbuatan terdakwa yang mengambil sapi milik saksi-saksi korban dilakukan dengan sengaja dengan maksud akan menjual sapi-sapi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan terbukti pula jika sapi-sapi yang diambil oleh terdakwa dan rekannya adalah milik saksi korban Arsan dan saksi Aladin yang diambil tanpa seizin saksi-saksi korban tersebut, oleh karenanya perbuatan terdakwa dan kawannya tersebut dikategorikan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur *yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi*;

Tentang Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa benar sekira jam 04.00 wib sampai di desa talang batu tepatnya simpang dekat kuburan desa talang batu kami melihat ada sekumpulan sapi kurang lebih 15 ekor sapi sedang duduk dipinggir jalan lalu terdakwa menghentikan sepeda motor dan sdra DAGUR mengambil sepotong besi dari bawah sepeda motor dekat knalpot namun saat itu di belakang kami ada sepeda motor warga yang melintas lalu terdakwa menjalankan kembali sepeda motor dan setelah warga tsb melintasi kami, terdakwa kembali memutar speda motor kearah kelompok sapi tsb dan sdra DAGUR langsung turun dari motor dan langsung memukul 3 ekor sapi kecil lalu 1 ekor sapi di bawahnya dan terdakwa bantu meletakkan sapi tsb di lantai sepeda motor dan sdra DAGUR meletakkan potongan besi tsb diatas badan sapi tsb lalu sdra DAGUR mengambil 1 ekor lagi lalu dipegang oleh sdra DAGUR.

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta diatas telah dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi maka Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sehingga oleh karena itu terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

## Kedudukan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa dan rekannya DAGUR sangat meresahkan masyarakat;

## Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang selengkapnyanya termuat pada amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;

Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pembedaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pembedaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUTARAMIN** Als TEMU Bin MURHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
- 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **MUTARAMIN** Als TEMU Bin MURHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ekor sapi berjenis kelamin jantan berwarna coklat muda yang berumur sekitar 2 (dua) bulan dalam keadaan mati *dikembalikan kepada korban Arsan Aliar als Ihsan Bin Alyar*
  - 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin jantan berwarna coklat yang berumur sekitar 2 (dua) bulan dalam keadaan hidup *dikembalikan kepada korban Aladin Kabita Bin Alimusir*
  - 1 (satu) buah asoy plastic besar berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah karung warna putih merk pupuk KCL Mahkota, 1 (satu) buah batu asahan kecil, 1 (satu) ikat tali rafia warna merah, dan 12 (dua belas) buah asoy plastic besar berwarna hitam. *Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - 1 (unit) sepeda motor Honda Vario warna putih biru lis hitam motif kembang No.Rangka : MH1JFB11XCK493727, No.Mesin : JFB1E-1495695, No.Pol : BG-2067-CC Tanpa STNK. *Dirampas untuk Negera.*
- 6 Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2013**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami **TRI HANDAYANI, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **UMMI KUSUMA PUTRI, SH** dan **REFI DAMAYANTI, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **AKHMAD HARTONI, S.H., M.H** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **M. FAISAL THAHER, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**  
**MAJELIS,**

Ttd

1. **UMMI KUSUMA PUTRI, S.H.**

2. **REFI DAMAYANTI, S.H.**

**HAKIM KETUA**

Ttd

**TRI HANDAYANI, S.H**

Ttd

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AKHMAD HARTONI, S.H.,M.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)